



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Golden Flower Tbk**

Direksi **PT Golden Flower Tbk**. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

A. Penyelenggaraan Rapat:

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2020
Waktu : Pukul 13.36 – 14.16 WIB
Tempat : Noble House lantai 36, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.4.2 No. 2, Mega Kuningan, Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2019.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.
4. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Laporan pertanggung jawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Bp. Handojo Koentoro Setyadi
Komisaris Independen : Bp. Jang Rony Yuwono

Direksi

Direktur Utama : Bp. Lie Iwan Aliwayana
Direktur : Bp. Harry A. Sutopo

C. Kehadiran dalam Rapat:

Rapat dihadiri oleh **600.000.600** saham atau setara dengan **80,00%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.

Dalam Rapat tidak ada pemegang saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk seluruh Mata Acara Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara 1	600.000.500 suara atau kurang lebih 99,99 %	100 suara	0
Mata Acara 2	600.000.500 suara atau kurang lebih 99,99 %	100 suara	0
Mata Acara 3	600.000.500 suara atau kurang lebih 99,99 %	100 suara	0
Mata Acara 4	600.000.500 suara atau kurang lebih 99,99 %	100 suara	0
Mata Acara 5	600.000.500 suara atau kurang lebih 99,99 %	100 suara	0
Mata Acara 6	0	0	0

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk Laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs Kartoyo dan Rekan, nomor: 00026/2.0624/AU.1/05/1320-3/1/IV/2020 tanggal 29 April 2020 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal yang Material", dengan demikian membebaskan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 tersebut.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 8.991.475.073 (delapan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah) sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp 1.798.295.075 (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh puluh lima rupiah) digunakan sebagai cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Sisanya sebesar Rp 7.193.180.058 (tujuh milyar seratus Sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu lima puluh delapan rupiah) dimasukkan sebagai laba ditahan.

Dengan demikian untuk Tahun Buku 2019 tidak ada pembagian dividen.

Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
 - Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik;
 - Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik; dan
 - Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Mata Acara Keempat :

1. Menyetujui besaran gaji atau honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris dengan kenaikan sebesar maksimum 5 % dari tahun sebelumnya, dan memberikan kewenangan kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran pembagian di masing-masing Dewan Komisaris.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.

Mata Acara Kelima :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu diantaranya penyesuaian dengan ketentuan POJK 15/2020, dan POJK 16/2020, dan beberapa perubahan pada pasal dan/atau ayat lainnya dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 4 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), pasal 11, pasal 12 pasal 13, Pasal 14 dan pasal 16 ayat (17) dan menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut termasuk menyatakan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana diuraikan dan/atau diputuskan pada mata acara kelima Rapat dan menyusun kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris, mengurus pemberitahuan, pengumuman dan pendaftaran pada instansi yang berwenang berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

Telah dilaporkan dalam Mata Acara Keenam berupa Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan, maka untuk mata acara ini tidak dimintakan persetujuan Rapat, karena realisasi dan tujuan penggunaan dana tersebut telah sesuai dengan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.